



பிணியிக்குறுபாபிக்குமிதளி  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
பிணியிக்குறுபாபிக்குமிதளி  
**SEKRETARIAT DAERAH**

பிணியிக்குறுபாபிக்குமிதளி - பிணியி (பிணியிக்குறுபாபிக்குமிதளி) பிணியிக்குறுபாபிக்குமிதளி  
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671  
Laman: [www.birohukum.baliprov.go.id](http://www.birohukum.baliprov.go.id), Pos-el: [birohukum@baliprov.go.id](mailto:birohukum@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian informasi publik harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- b. bahwa pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik yang terbuka dan dikecualikan, sehingga diperlukan daftar informasi yang dikecualikan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Nomor 24052 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

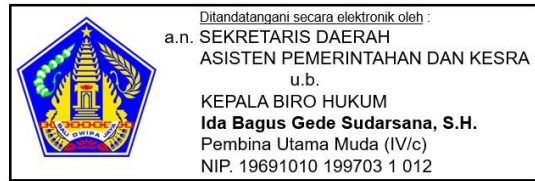


Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar; dan
6. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 111 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN PADA BIRO HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

| No. | Konten Informasi                                         | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Batas Waktu Pengecualian                                                                                                                    | Konsekuensi                                                                                                                                                                  |                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Akibat Jika Info Dibuka                                                                                                                                                      | Akibat Jika Info Ditutup                             |
| 1   | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                    |
| 1   | Dokumen Produk Hukum Daerah Kab/Kota                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sampai diundangkan                                                                                                                          | Dapat menghambat proses harmonisasi/fasilitasi                                                                                                                               | Proses sesuai prosedur dan mekanisme                 |
| 2   | Dokumen Perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum<br>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<br>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Tanpa batas waktu karena suatu perkara walaupun sudah <i>ihkracht</i> bisa dibuka kembali dalam tentang yang berbeda dan instansi yang sama | Kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi Bali. | Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



| 1 | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                              | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Dokumen Pendampingan Hukum                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sampai perkaranya telah <i>inkracht</i> oleh pengadilan        | Identitas, data dan rahasia dari aparatur diketahui publik                                                                                                                                        | Melindungi dan menjamin kerahasiaan Identitas, data aparatur dan HAM dalam diri ASN                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Dokumen Permohonan Bantuan Hukum Dari Masyarakat Miskin | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum</li> <li>5. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</li> <li>6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</li> </ol> | Sampai permasalahan hukum selesai atau perkara <i>inkracht</i> | Menghambat proses penegakan hukum yang dimohon oleh Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum serta dapat merugikan Pihak Pemohon dalam hal ini Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaan identitas dan data dari Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; dan</li> <li>- Menjamin hak-hak hukum dari Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum sesuai HAM</li> </ul> |



| 1 | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                 | 6                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Dokumen Permohonan Perlindungan Hukum dari Masyarakat | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah                                            | Sampai selesai permasalahannya                                                                                                                                                          | Identitas pemohon dan masalah hukum terungkap     | Masalah hukum tidak diketahui publik, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak hukum pemohon |
| 6 | Biodata elektronik PNS (Database)                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i                                                                                                       | Dibuka apabila:<br>1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan<br>2. Permintaan dan/atau persetujuan sendiri<br>3. Permintaan institusi/lembaga berwenang | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data PNS yang bersifat pribadi dan rahasia                                                   |
| 7 | Dokumen/berkas/arsip PNS                              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i                                                                                                       | Dibuka apabila:<br>1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan<br>2. Permintaan dan/atau persetujuan sendiri<br>Permintaan institusi/lembaga berwenang    | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                       |
| 8 | Daftar nilai DP-3 PNS                                 | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 | Dibuka apabila:<br>1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan<br>2. Permintaan dan/atau persetujuan sendiri<br>3. Permintaan institusi/lembaga berwenang | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                       |



| 1  | 2                                                                       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                 | 6                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 9  | Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural                   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i                                                                                                                                                                                                | Dibuka apabila:<br>1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan<br>2. Permintaan dan/atau persetujuan sendiri<br>3. Permintaan institusi/lembaga berwenang | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia     |
| 10 | Identitas Pegawai yang Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Disiplin | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i<br>2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS<br>3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 sampai dengan 28 Huruf h | Dibuka apabila:<br>1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan<br>2. Permintaan dan/atau persetujuan sendiri<br>Permintaan institusi/lembaga berwenang    | Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM     | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| 11 | Identitas PNS yang Mengajukan Ijin Perceraian                           | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i<br>2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 sampai dengan 28 Huruf h                                                                                            | Dibuka apabila:<br>1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan<br>2. Permintaan dan/atau persetujuan sendiri<br>3. Permintaan institusi/lembaga berwenang | Mengungkap data pribadi PNS                       | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia     |



| 1  | 2                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                   | 6                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)                                        | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i<br>2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 sampai dengan 28 Huruf h     | Dibuka apabila:<br>1. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan<br>2. Permintaan dan/atau persetujuan sendiri<br>3. Permintaan institusi/lembaga berwenang | Mengungkap data pribadi pegawai                     | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia                   |
| 13 | Rancangan Peraturan-peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah | Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan                                                                                                                                  | Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |
| 14 | Rancangan Keputusan-keputusan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i<br>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                      | Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi SK                                                                                                                                         | Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |



| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                 | 5                                                   | 6                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Dokumen Kelengkapan Pertanggungjawaban Belanja                    | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17<br>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara | Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan                                                                            | Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |
| 16 | Dokumen Hasil Verifikasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Belanja   | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17<br>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara | Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan                                                                            | Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |
| 17 | Dokumen Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar di Rekening Kas Daerah | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17<br>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  | Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang | Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |



| 1  | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                 | 5                                                   | 6                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Data Laporan penghasilan wajib Pajak                           | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17<br>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan<br>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan                                                                            | Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan | Melindung Kerahasiaan Data Wajib Pajak                                  |
| 19 | Dokumen Proses Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17<br>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah                                                                            | Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang | Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
 u.b.  
 KEPALA BIRO HUKUM  
**Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19691010 199703 1 012

